Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 3, August 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i3.517
http://ejournal.arraayah.ac.id

Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah: Tantangan dan Peluang di Industri Keuangan Non-Bank

Eka Arlinda Hafid*, Sri Nurul Nabila, Kamaruddin, Sumarlin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
* ekaarlindahafid2000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode deskriptif untuk menganalisis literatur terkait tantangan dan peluang model pengelolaan dana pensiun syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi produk, dukungan regulasi, dan kesadaran masyarakat akan investasi halal menjadi kunci keberhasilan pengembangan industri keuangan syariah non-bank, termasuk dana pensiun berbasis syariah. Pergeseran dari penggunaan layanan keuangan konvensional menuju pembiayaan berbasis prinsip syariah telah berkembang pesat di Indonesia, mencerminkan integrasi prinsip-prinsip Islam dalam struktur, substansi, dan budaya ekonomi negara ini. Sistem keuangan syariah diatur berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, menekankan aspek moral, keadilan, dan ketauhidan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual (falah). Salah satu implementasi utama dari prinsip-prinsip ini adalah dalam sektor industri keuangan syariah, yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah sebagai bagian dari industri keuangan non-bank memiliki potensi signifikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pasca-kerja, meskipun menghadapi tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah dan keterbatasan instrumen investasi halal. Peluang besar tetap ada dalam pertumbuhan populasi Muslim, inovasi teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal.

Kata kunci : Keuangan Non-Bank Syariah, Dana Pensiun, Model Pengelolaan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

*This study employs a library research approach with a descriptive method to analyze the literature related to the challenges and opportunities in the management model of sharia-based pension funds. The findings indicate that product innovation, regulatory support, and public awareness of halal investment are key to the successful development of the non-bank Islamic financial industry, including sharia-based pension funds. The shift from conventional financial services to financing based on Islamic principles has progressed rapidly in Indonesia, reflecting the integration of Islamic principles into the country's economic structure, substance, and culture. The Islamic financial system is governed by the values of the Qur'an and Hadith, emphasizing moral aspects, justice, and monotheism to achieve material and spiritual well-being (*falah*). A significant implementation of*

Diserahkan: 16-05-2024 **Disetujui**: 22-06-2024. **Dipublikasikan**: 28-08-2024

these principles is found in the Islamic financial sector, which encompasses banking, capital markets, and non-bank financial industries such as sharia pension funds. Sharia pension funds, as part of the non-bank financial industry, hold significant potential to support the welfare of individuals post-retirement, despite challenges such as low sharia financial literacy and limited halal investment instruments. However, substantial opportunities exist due to the growing Muslim population, technological innovation, and increasing public awareness of the importance of halal investment.

***Keywords**: Non-Bank Islamic Finance, Pension Funds, Pension Fund Management Model, Financial Services Authority.*

I. PENDAHULUAN

Pergeseran penggunaan layanan jasa keuangan konvensional menuju pembiyaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah sudah mulai dirasakan di Indonesia. Eksistensi perekonomian bedasarkan prinsip-prinsip Islam di Indonesia bisa di lihat secara utuh dalam struktur, substansi dan budayanya. Perekonomian berdasarkan prinsip syariah dari segi struktur dapat dilihat pada Lembaga regulasi seperti peradilan agama, dewan syariah, nasional MUI, otoritas jasa keuangan (OJK), Lembaga keuangan syariah dan lainnya, kemudian substansinya juga dapat dilihat dari produk regulasi atau fatwa-fatwa tentang keuangan syariah, misalnya UU perbankan syariah dan sebagainya, dan bisa dilihat dari budayanya (Ulum, 2023).

Ekonomi syariah dikendalikan dengan nilai-niali islam dalam penerapannya beradasarkan sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi syariah dapat melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan factor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber ddaya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Ekonomi syariah lebih terkait dengan persoalan moral, keadilan, ketauhidan dan sebagainya. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah falah yakni kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual guna tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Salah satu implementasi nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di Indonesia ialah dalam sektor indsutri keuangan syariah. Di antara industry keuangan syariah yang ada di Indonesia seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, industry keuangan non bank syariah, dan keuangan syariah lainnya. Perkembangan transaksi di industry keuangan syariah adalah ranah muamalah yang mana hukum asalnya adalah al-ibahah (diperbolehkan) kecuali ada larang yang jelas dari sumber hukum syariah, yang berarti

transaksi atau kegiatan apapun dalam bidang ekonomi syariah diperbolehkan kecualai terdapat dalil yang melarang. Hal ini sebuah peluang besar yang dapat dimiliki oleh industry keuangan syariah untuk melakukan inovasi dalam segala sisi, baik dalam hal transaksi, produknya, ataupun layanannya (Trimulto.A.M, 2022).

Sektor keuangan yang efektif dan berkembang diakui dalam banyak literatur akademik meruapakan hal penting yang mempengaruhi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Terlebih sektor keuangan Di Indonesia telah ditopang dengan system keuangan konvensional dan syariah. Namun, secara agregat, market share industry keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 8,55% dari total keseluruhan asset di industry jasa keuangan. Padahal Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar bagi industry keuangan syariah disbanding negara-negara lain.

Pada dasarnya, antara industry perbankan dan industry non-bank sama-sama memiliki fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Bagian yang membedakan keduanta adalah sumber perolehan dan dan proses penyaluran dana tersebut. Industry keuangan non-bank dalam kegiatannya memberikan pelayanan dalam bidang keuangan berupa investasi, pengelolaan resiko, maupun Tabungan yang bersifat kontrak. Dalam data statistic IKNB Syariah juli 2018 terdapat beberapa sektor dalam IKNB Syariah, yaitu asuransi syariah, Lembaga pembiayaan syariah, Lembaga jasa keuangan syariah khusus, dana pension, dan Lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya regulasi dalam industry tersebut dapat mendukung mengenai kegiatan Lembaga tersebut (Hidayah, 2021).

Dana pensiun syariah merupakan bagian dari industri keuangan non-bank yang memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setelah masa kerja. Konsep pengelolaan dana pensiun syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta penerapan akad-akad yang sesuai, seperti mudharabah atau wakalah.

Industri ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen investasi yang sesuai syariah, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih mendukung. Di sisi lain, peluang besar terletak pada pertumbuhan populasi muslim,

inovasi produk berbasis teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya dana pensiun syariah di kalangan masyarakat.

Dengan meningkatnya kebutuhan dana pensiun yang beretika, lembaga keuangan non-bank, termasuk asuransi syariah dan manajer investasi, memiliki peran penting dalam mendesain program pensiun yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga memberikan hasil yang kompetitif dan berkelanjutan. Terkait dengan permasalahan diatas maka perlu untuk melakukan analisis literasi lebih lanjut terkait dengan "Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah: Tantangan dan Peluang di Industri Keuangan Non- Bank".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan "library research" dengan metode deskriptif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber referensi, seperti jurnal, buku, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel terkait, dengan fokus utama pada model pengelolaan dana pensiun berbasis syariah serta tantangan dan peluangnya di industri keuangan non-bank. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memahami tren dan temuan terkini yang berhubungan dengan pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sistem Keuangan Non-Bank Syariah

Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank adalah lembaga keuangan syari"ah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya Lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan Lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud (Dahniaty, 2021).

Perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank dimulai dari pemahaman umat Islam tentang prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Sejak pertengahan tahun 1990-an, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama, muncul berbagai lembaga keuangan syariah lainnya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam. Pada Tahun 2014 Dewan Syariah Nasional MUI telah menerbitkan fatwa nomor 88 tentang pedoman umum penyelenggaran program pension berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2015 OJK dan DSN MUI sudah mulai membahas konsep fatwa tentang anuitas syariah. Selanjutnya peraturan yang telah selesai yaitu POJK penjaminan (termasuk penjaminan syariah) Telah disahkan/dengan POJK Nomor 5, POJK Nomor 6, dan POJK Nomor 7 tahun 2014 (Ulum & Ulum, 2023).

Pada tahun 2014 telah diselesaikan modul system pemeringkatan risiko untuk IKND syariah, meliputi pedoman pemahaman mengenai IKNB syariah, pedoman penentuan status pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan IKNB syariah, pedomana pelaksanaan aktivitas pengawasan IKNB syariah, pedoman pemeriksaan langsung IKNB syariah, pedoman penilaian tingkat resiko IKNB syariah, dan pedoman penilaian pengkinian tingkat risiko IKNB syariah.

Selanjutnya diterbitkan POJK nomor 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan resuransi, Perusahaan resuransi syariah peraturan tersebut disusul dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomo 18/SEOJK.05/2016 tentang pelaporan produk asuransi bagi Perusahaan asuransi syariah dan Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan Sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah (Dr. Fahrur Ulum, 2020).

IKNB syariah merupakan bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di Industry asuransi , dana pension, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya, yang didalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Sejarah Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Dana pensiun syariah di Indonesia merupakan salah satu inovasi dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan finansial di masa pensiun, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarahnya dapat

ditelusuri kembali ke akhir abad ke-20, ketika kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam mulai meningkat. Pada tahun 1992, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang pertama kali mengatur perbankan syariah, yang menjadi fondasi bagi pengembangan produk keuangan syariah lainnya, termasuk dana pensiun (Mursalin, 2022). Inisiatif untuk mendirikan dana pensiun syariah pertama di Indonesia muncul pada tahun 1998, ketika Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) didirikan dengan tujuan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi dalam instrumen pensiun yang sesuai dengan syariah. DPLK ini menjadi pionir dalam menawarkan produk pensiun yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rasyid, 2003).

Perkembangan regulasi dana pensiun syariah semakin jelas dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi penyelenggaraan program pensiun, termasuk yang berbasis syariah. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur dana pensiun syariah. Pada tahun 2014, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 yang mengatur penyelenggaraan dana pensiun, termasuk ketentuan khusus bagi dana pensiun syariah. Peraturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti pengelolaan investasi, kepatuhan syariah, dan perlindungan peserta, sehingga memberikan jaminan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam dana pensiun syariah (OJK, 2014). Seiring dengan perkembangan tersebut, dana pensiun syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada DPLK, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi syariah dan bank syariah. Hal ini menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap produk pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut data OJK, hingga tahun 2022, total aset dana pensiun syariah di Indonesia mencapai lebih dari Rp 10 triliun, dengan jumlah peserta yang terus meningkat setiap tahunnya (OJK, 2022).

Perkembangan teknologi juga berkontribusi dalam mempermudah akses masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Dengan adanya platform digital, masyarakat kini dapat dengan mudah mendaftar dan berinvestasi dalam dana pensiun syariah tanpa harus melalui proses yang rumit. Ini menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia. Namun, meskipun dana pensiun syariah menunjukkan

pertumbuhan yang positif, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dana pensiun syariah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai dana pensiun syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara kerja produk ini. Secara keseluruhan, sejarah dana pensiun syariah di Indonesia mencerminkan perjalanan yang signifikan dari awal mula hingga saat ini. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pensiun, dana pensiun syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Oktiani et al., 2024).

C. Model Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial peserta di masa pensiun, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejarah, model, prinsip operasional, serta regulasi yang mengatur dana pensiun syariah diantaranya :

1. Dua model utama

   Di Indonesia, terdapat dua model utama dalam pengelolaan dana pensiun syariah, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). DPLK adalah lembaga yang menyediakan program pensiun bagi individu atau kelompok yang tidak terikat pada satu perusahaan tertentu. Model ini memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sementara itu, DPPK adalah dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan untuk karyawan mereka. Model ini lebih terstruktur dan biasanya mencakup kontribusi dari pemberi kerja dan karyawan. Sejak diperkenalkannya DPLK pada tahun 1998, model ini telah berkembang pesat, dengan banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk pensiun syariah. Pertumbuhan DPLK menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap produk pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, DPPK juga mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem kerja syariah.

a. System simpanan

Dalam system simpanan karyawan diwajibkan membayar premi secara berkala, dengan dua akun terpisah, yakni satu untuk tabungan dan satu lagi untuk rekening tabarru' (amal). Dalam model pengelolaan ini menggunakan akad mudharabah, yang mana hasil investasi dibagi sesuai kesepakatan setelah dikurangi biaya.

b. System Non-Simpanan

Dalam system ini semua iuran peserta dimasukkan ke dalam rekening tabarru' dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Model pengelolaan ini lebih focus pada aspek amal dan social (Sari & Nasution, 2022).

2. Prinsip Operasional

Pengelolaan dana pension syariah harus mematuhi prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, maisir, dan hal-hal yang dilarang dalam islam. Investasi hanya dilakukan pada instrument yang halal, seperti sekuritas yang terdaftar di Jakarta Islamic Center (Oktiani et al., 2024). Prinsip operasional dana pensiun syariah berlandaskan pada beberapa kaidah syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pengelolaan dana pensiun syariah harus memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, dana pensiun syariah biasanya berinvestasi dalam instrumen yang halal, seperti saham perusahaan yang beroperasi sesuai syariah, sukuk, dan real estate syariah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Setiap transaksi dan investasi harus dicatat dengan jelas dan dilaporkan kepada peserta. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan peserta terhadap pengelolaan dana pensiun mereka, transparansi dalam pengelolaan dana pensiun syariah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pensiun ini.

3. Regulasi dan Fatwa

Penyelenggaraan dana pension syariah di atur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa DSN Nomor 88/ DSN

MUI/XI/2013 menjadi pedoman umum untuk program pension berbasis syariah, memastikan bahwa semua proses sesuai dengan hukum Islam (Handoko, 2018). Regulasi yang mengatur dana pensiun syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan dana pensiun, termasuk yang berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan penting dalam mengawasi dan mengatur dana pensiun syariah melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pengelolaan investasi, kepatuhan syariah, dan perlindungan peserta.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi acuan penting dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Fatwa ini memberikan pedoman mengenai produk dan praktik yang sesuai dengan syariah, sehingga lembaga pengelola dana pensiun dapat memastikan bahwa semua aktivitas mereka sesuai dengan prinsip Islam. Menurut OJK (2022), kepatuhan terhadap fatwa MUI sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Secara keseluruhan, model pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya dua model utama, prinsip operasional yang jelas, serta regulasi dan fatwa yang mendukung, dana pensiun syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

D. Tantangan Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah

1. Keputusan Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah memastikan bahwa semua investasi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab untuk menilai dan memastikan bahwa semua produk investasi yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Trimulto.A.M, 2022). Namun, tantangan ini tidak hanya terbatas pada pengawasan internal. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang masih menghadapi kesulitan dalam menemukan instrumen investasi yang

sepenuhnya sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pasar dan kurangnya produk investasi yang memenuhi kriteria syariah. Sebagai contoh, banyak dana pensiun syariah yang terpaksa berinvestasi di instrumen yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, hanya untuk mencapai target imbal hasil yang diharapkan (Hassan, M. K., & Lewis, 2007)

Selain itu, keputusan syariah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, dana pensiun syariah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi berkelanjutan (sustainable investing) yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini mencakup investasi dalam proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Dai, 2024).

2. Persaingan Dengan Dana Pensiun Konvensional

Tantangan lain yang signifikan adalah persaingan dengan dana pensiun konvensional. Dana pensiun syariah harus bersaing dengan produk konvensional yang sering kali menawarkan keuntungan lebih tinggi tanpa batasan syariah. Hal ini menuntut inovasi dalam produk dan pemasaran untuk menarik minat peserta (Sari & Nasution, 2022). Dalam banyak kasus, dana pensiun konvensional dapat menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi karena mereka tidak terikat oleh prinsip-prinsip syariah yang membatasi jenis investasi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dana pensiun syariah perlu mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga kompetitif dalam hal imbal hasil. Ini bisa mencakup pengembangan produk investasi yang lebih inovatif, seperti sukuk (obligasi syariah) dan investasi dalam sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi dan energi terbarukan (Laldin & Djafri, 2021).

Selain itu, strategi pemasaran yang efektif juga sangat penting. Dana pensiun syariah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat investasi syariah dan bagaimana produk mereka dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif. Edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan keuntungan dari berinvestasi dalam dana pensiun syariah juga harus menjadi bagian dari strategi pemasaran (Al Hadi et al., 2021). Secara keseluruhan,

tantangan pengelolaan dana pensiun berbasis syariah di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif. Dengan memperkuat pengawasan syariah, mengembangkan produk yang kompetitif, dan meningkatkan edukasi serta pemasaran, dana pensiun syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan finansial masyarakat sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

E. Peluang di Industrri Keuangan Non-Bank

Industri keuangan non-bank, khususnya dana pensiun syariah, memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan populasi yang mayoritas Muslim, kesadaran akan pentingnya investasi halal semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang yang signifikan bagi dana syariah untuk menarik lebih banyak peserta. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa peluang yang ada di industri keuangan non-bank, khususnya dalam konteks dana pensiun syariah.

1. Kesadaran Masyarakat

   Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dana pensiun syariah. Menurut penelitian oleh Ernawati (Ernawati et al., 2022), masyarakat kini lebih cenderung memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menjamin keuntungan tetapi juga mematuhi nilai-nilai agama. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga meluas ke perusahaan dan institusi yang mulai mempertimbangkan investasi syariah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Peningkatan kesadaran ini juga didorong oleh edukasi yang lebih baik mengenai produk keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan keunggulan investasi halal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dana pensiun syariah, di mana masyarakat merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam produk yang sesuai dengan prinsip syariah(Kasri et al., 2020).
2. Inovasi Produk

   Inovasi produk merupakan faktor kunci dalam menarik minat masyarakat

terhadap dana pensiun syariah. Pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dana pensiun berbasis teknologi finansial (fintech), dapat meningkatkan daya tarik dana pensiun syariah. Fintech menawarkan kemudahan akses dan transparansi yang lebih baik, yang sangat dihargai oleh generasi muda yang lebih tech-savvy. Sebagai contoh, beberapa perusahaan fintech telah mulai menawarkan platform yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam dana pensiun syariah dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Menurut penelitian oleh Trimulto (Trimulto.A.M, 2022), produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dana pensiun syariah. Inovasi juga dapat dilihat dari segi diversifikasi produk. Dana pensiun syariah dapat menawarkan berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko peserta, mulai dari investasi yang lebih konservatif hingga yang lebih agresif. Dengan demikian, peserta dapat memilih produk yang paling sesuai dengan tujuan keuangan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas peserta (Kasri et al., 2020).

3. Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi merupakan faktor penting yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pertumbuhan industri dana pensiun syariah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan dana pensiun syariah, termasuk peraturan yang memudahkan proses pendaftaran dan pengelolaan dana pensiun syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan dana syariah, yang memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam produk-produk ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga aktif dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada lembaga keuangan yang ingin mengembangkan produk dana pensiun syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, industri dana pensiun syariah diharapkan dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Trimulto.A.M, 2022).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dana pensiun syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi halal, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan modern, serta dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat kini lebih memilih produk keuangan yang tidak hanya menjamin keuntungan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi dalam produk, seperti pengembangan platform fintech untuk dana pensiun syariah, telah meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, sehingga menarik minat generasi muda. Selain itu, regulasi yang jelas dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan industri ini. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dana pensiun syariah dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam merencanakan masa depan keuangan mereka, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al Hadi, M. Q., Cahyo, E. N., & Budi, I. S. (2021). Marketing Ethics At Islamic Banks: Principles And Practices. *Journal of Islamic Economic Laws*, *4*(2), 17–41. https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.14716

Dai, Y. (2024). Sustainable Investing and Islamic Finance: Evidence from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Countries. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *16*(1), 41–56. https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.563

Ernawati, E., Rosnawintang, R., & Nusantara, A. (2022). The Effect of Public Awareness on the Islamic Financial Industry's Development. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *11*, 399–414. https://doi.org/10.15408/sjie.v11i2.25816

Handoko, D. (2018). *Didy Handoko CFP*. 57.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing. https://www.scribd.com/document/3176444/Hassan-Lewis-Islamic Banking

Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik di Indonesia* (PT

RAJAGRA).

Kasri, R. A., Haidlir, B. M., Prasetyo, M. B., Aswin, T. A., & Rosmanita, F. (2020). Opportunities and Challenges in Developing Islamic Pension Funds in Indonesia. *ETIKONOMI*, *19*(2). https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16284

Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). *The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) BT - Islamic Finance and Sustainable Development : A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (eds.); pp. 107–126). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_6

Oktiani, R. Z., Maulani, R. R., Anggraeni, S. L., & Damayanti, I. (2024). Konsep Fiqih Tentang Dana Pensiun Syariah. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *42*, 747–759.

Sari, R. I., & Nasution, M. I. P. (2022). Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, *1*(3), 166–168. https://doi.org/10.54371/jms.v1i3.213

Trimulto.A.M. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Servuce Excelent di Tengah Pandemi Covid 19. *Journal Of Indonesia Sharia Economic*, *7*(1), 343–351. https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349

Ulum, K. M. (2023). *Urgensi Regulasi Standard Screening Terhadap Penawaran Efek Syariah Pada Layanan Securities* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63450

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77–91. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791